



KEPALA DESA BOGEM
KECAMATAN SUKOMORO
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA BOGEM
NOMOR 400.10.2.2/2/Kept/403.409.13/2025
TENTANG
TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA BOGEM
KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN MAGETAN

KEPALA DESA BOGEM,

- Menimbang : a. bahwa selain menerima penghasilan tetap, Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima tunjangan dan penerimaan lain yang syah;
- b. bahwa rincian jenis dan besaran Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diterima setiap bulan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611)
6. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 57) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 12);
7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 64);
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 34 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024 Nomor 34);
9. Peraturan Desa Bogem Nomor 3 Tahun 2017 tentang Susuna Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Bogem Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan (Lembaran Desa Bogem Tahun 2017 Nomor 3);
10. Peraturan Desa Bogem Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Bogem Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Bogem Tahun 2023 Nomor 7);
11. Peraturan Kepala Desa Bogem Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bogem Tahun Anggaran 2025 (Berita Desa Bogem Tahun 2024 Nomor 3);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di atur dengan rincian jenis dan besaran sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan pada tahun 2025.
- KETIGA : Segala biaya akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bogem Tahun Anggaran yang sedang berjalan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogem
pada tanggal 2 Januari 2025

KEPALA DESA BOGEM

EVA PUSPASARI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA BOGEM
Nomor : 400.10.2.2/2/Kept/403.409.13/2025
Tanggal : 2 JANUARI 2025

BESARAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA BOGEM
TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	N A M A	JABATAN	TUNJANGAN RUTIN	TUNJANGAN HARI RAYA
1	EVA PUSPASARI	KEPALA DESA	Rp 1.000.000,- / bulan	Rp 3.200.000,-
2	SUPALIANTO	SEKRETARIS DESA	Rp 700.000,- / bulan	Rp 2.500.000,-
3	ATOK SUSETYO	KAMITUWO BOGEM TIMUR	Rp 500.000,- / bulan	Rp 2.300.000,-
4	SUNARNI	KAMITUWO BOGEM BARAT	Rp 500.000,- / bulan	Rp 2.300.000,-
5	BASORI	KASI KESEJAHTERAAN	Rp 500.000,- / bulan	Rp 2.300.000,-
6	FARIJ RIDHO MUHARROM	KASI PELAYANAN	Rp 500.000,- / bulan	Rp 2.300.000,-
7	FAJAR ADHI WISNUGROHO	KAUR PEMERINTAHAN	Rp 500.000,- / bulan	Rp 2.300.000,-
8	ARIF BUDI SUSANTO	KAUR KEUANGAN	Rp 500.000,- / bulan	Rp 2.300.000,-
9	LINGGAR SETYANING CAHYANI	KAUR TATA USAHA DAN UMUM	Rp 500.000,- / bulan	Rp 2.300.000,-

KEPALA DESA BOGEM,

EVA PUSPASARI